SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Purwosari tentang Penjabaran Perubahan Kedua Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
14. Peraturan Desa Purwosari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 disusun karena adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun 2021 dalam rangka pendataan SDGs Desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	227.400.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	227.400.000,-
1.2 Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	1.239.553.400,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.239.553.400,-
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	1.756.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.756.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.568.709.400,-

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	692.561.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.411.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	725.972.500,-
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	663.343.700,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.411.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	632.932.700,-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	35.130.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	35.130.000,-

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp.	21.634.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3,000,000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.634.000,-

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	168.305.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	168.305.000,-

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.580.974.200,-
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(12.264.800),-

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	13.484.744,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.484.744,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.484.744,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Purwosari
Pada tanggal : 07 Mei 2021
KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B